

**PENGARUH *TAX AMNESTY* DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN
TERHADAP REALISASI PENERIMAAN PAJAK DI KANTOR
PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN TIMUR**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansii (S.Ak)
Program Studi Akuntansi



Oleh:

Nama : Novansah Arditio
N P M : 1405170519
Program Studi : Akuntansi

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal 28 Maret 2018, Pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai. Setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang :

MEMUTUSKAN

Nama : NOVANSAH ARDITIO
NPM : 1405170519
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : **PENGARUH *TAX AMNESTY* DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP REALISASI PENERIMAAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN TIMUR**

Dinyatakan : (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

PENGUJI

TIM PENGUJI

PENGUJI

(DRA. FATMAWARNI, MM)

(HENNY TRIASTUTI, SE, M.Si)

Pembimbing

(HERRY WAHYUDI, S.E, M.Ak)

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

(H. JANURI, SE, MM M.Si)

(ADE GUNAWAN, SE, M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Kampus Utama UMSU Jl. Kapt. Mochtar Basri No. 3 Medan 20238, Telp (061) 661059

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama : NOVANSAH ARDITIO
N.P.M : 1405170519
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : PENGARUH *TAX AMNESTY* DAN SOSIALISASI
PERPAJAKAN TERHADAP REALISASI
PENERIMAAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN
PAJAK PRATAMA MEDAN TIMUR

Disetujui Dan Memenuhi Persyaratan Untuk Diajukan Dalam Ujian
Mempertahankan Skripsi

Medan , Maret 2018

Pembimbing Skripsi

(HERRY WAHYUDI S.E., M.Ak)

Diketahui/ Disetujui
Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(H. JANURI, SE, MM, M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

UNIV/PTS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS
Jenjang : Strata Satu (S-1)

Ketua Program Studi : FITRIANI SARAGIH, S.E, M.Si
Dosen Pembimbing : HERRY WAHYUDI, S.E, M.Ak

Nama Mahasiswa : NOVANSAH ARDITIO
NPM : 1405170519
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : PENGARUH *TAX AMNESTY* DAN SOSIALISASI
PERPAJAKAN TERHADAP REALISASI PENERIMAAN
PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
MEDAN TIMUR

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF	KETERANGAN
07/03 - 2018	- Hasil penelitian dipaparkan seuai dengan tujuan dan rumusan masalah - Variabel penelitian dipaparkan seuai dengan variabel penelitian - Teknik penelitian dipaparkan		
11/03 - 2018	- Pembahasan jargon lagi teori dengan angle dan hasil uji hipotesis dijelaskan lengkap - Lampiran dilengkapi base data sesuai yg laen		

Dosen Pembimbing

HERRY WAHYUDI, S.E, M.Ak

Medan, Maret 2018
Diketahui / Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

SURAT PERNYATAAN PENELITIAN/SKRIPSI

Nama : NOVANSAH ARDITIO
N.P.M : 1405170519
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
Judul Skripsi : PENGARUH TAX AMNESTY DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP REALISASI PENERIMAAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN TIMUR

Menyatakan bahwa,

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha saya sendiri, baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut :
 - a. Menjiplak/plagiat hasil karya penelitian orang lain
 - b. Merekayasa data angket, wawancara, observasi, atau dokumentasi
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti memalsukan stempel, kop surat, atau identitas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat "Penetapan Proyek Proposal/ Makalah / Skripsi dan Penghormatan Dosen Pembimbing" dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikianlah pernyataan ini saya perbuat dengan kesadaran sendiri

Medan, 24 Maret, 2018

Pembuat Pernyataan



NOVANSAH ARDITIO
N.P.M : 1405170519

ABSTRAK

Novansah Arditio. NPM 1405170519. Pengaruh *Tax Amnesty* Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur, 2018. Skripsi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *tax amnesty* terhadap realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Timur. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Timur. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *tax amnesty* dan sosialisasi perpajakan terhadap realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Timur.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kuantitatif, yakni menguji dan menganalisis data dengan perhitungan angka-angka dan kemudian menarik kesimpulan dari pengujian tersebut dengan teknik analisis jalur tetapi dalam praktiknya pengolahan data penelitian ini tidak diolah secara manual, namun menggunakan software statistik SPSS.

Dari hasil penelitian ini variabel *tax amnesty* berpengaruh signifikan terhadap realisasi penerimaan pajak. Dari hasil penelitian ini variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap realisasi penerimaan pajak. Dari hasil penelitian ini variabel *tax amnesty* dan sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap realisasi penerimaan pajak.

Keyword: *Tax amnesty*, Sosialisasi perpajakan, Realisasi penerimaan pajak

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum. Wr. Wb

Dengan menyebutkan nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan Skripsi tentang '*Pengaruh Tax Amnesty dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur*' dengan baik .

Adapun Skripsi penulis tentang *Pengaruh Tax Amnesty dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur* yang penulis selesaikan dengan usaha semaksimal mungkin dan tentunya dengan bantuan dari berbagai pihak, sehingga dapat memperlancar penelitian Skripsi ini. Untuk itu penulis tidak lupa menyampaikan rasa terima kasih kepada segala pihak yang telah membantu penulis membuat Skripsi ini.

Namun juga tidak terlepas dari semua itu, penulis menyadari sepenuhnya bahwa banyak adanya kekurangan baik dari segi penyampaian serta penulisan maupun dari segi lainnya yang telah dibuat oleh penulis. Oleh karena itu dengan segala permohonan maaf saya sampaikan kepada pembaca.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis baik dalam penulisan, dan isi laporan yang bertujuan untuk kesempurnaan Skripsi ini, diantaranya :

1. Kedua orang tua, Ayahanda tersayang M.Rasyid dan Ibunda tercinta Legiyem, serta kedua saudara kandung saya, Randa Prayudi, S.H., selaku kakak kandung dari penulis dan Vira allini, selaku adik kandung dari penulis, yang telah memberikan curahan kasih sayang kepada penulis, berupa besarnya perhatian, memberikan dukungan, pengorbanan, bimbingan serta do'a yang tulus terhadap penulis, sehingga penulis termotivasi dalam menyelesaikan pembuatan skripsi ini dengan penuh semangat dan tanggung jawab.
2. Bapak Dr. Agussani, M,AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Januri, S.E., M.M., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Ade Gunawan, SE.,M.Si selaku Wakil Dekam I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, SE.M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Fitriani Saragih, S.E., M.Si, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Zulia Hanum, S.E., M.Si, selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak Herry Wahyudi, S.E, M.Ak selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan dan membina saya sehingga tersusunnya Skripsi ini dengan baik.
9. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Pegawai beserta Staf Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

10. Untuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur yang telah memberikan izin untuk melakukan riset pembuatan Skripsi penulis.
11. Kepada keluarga serta sahabat yang mendukung pembuatan skripsi ini khususnya, Savira, Dindut, Agus, Afni, Rodi, Thamrin, Arif, Syifa dan rekan kerabat lainnya. Dan untuk teman seangkatan akuntansi kelas F pagi serta teman-teman sebimbingan yang senantiasa menyemangati dengan saling mendukung dalam penyusunan Skripsi

Akhirnya penulis membuat judul Skripsi tentang '**Pengaruh Tax Amnesty dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur**' ini dapat diambil hikmah serta manfaatnya sehingga dapat berguna bagi kita semua.

Amin ya rabbal 'alamin

Wassalamualaikum. Wr. Wb

Medan, Maret 2018

Penulis

NOVANSAH ARDITIO

1405170519

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Batasan dan Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
BAB II. LANDASAN TEORI.....	11
A. Uraian Teoritis.....	11
1. Pengertian Pajak	11
2. Fungsi Pajak	12
3. Syarat Pemungutan Pajak.....	12
4. Sistem Pemungutan Pajak	13
5. Hambatan Pemungutan Pajak	14
6. Wajib pajak.....	15
7. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).....	17
8. Surat Pemberitahuan	18
9. Sanksi Terlambat atau Tidak Menyampaikan SPT.....	20
10. <i>Tax Amnesty</i>	20
11. Kondisi Suksesnya <i>Tax Amnesty</i>	28
12. Keuntungan <i>Tax Amnesty</i>	28
13. Kelemahan <i>Tax Amnesty</i>	29
14. Sosialisasi perpajakan	30
15. Penerimaan Pajak.....	31
B. Peneliti Terdahulu.....	32
C. Kerangka Berfikir	34
D. Hipotesis Penelitian	36
BAB III. METODE PENELITIAN	37
A. Pendekatan Penelitian	37
B. Defenisi Operasional Variabel	37
C. Tempat dan Waktu Penelitian	38
D. Populasi dan Sampel.....	39
E. Jenis dan Sumber Data.....	40
F. Teknik Pengumpulan Data.....	41

G. Teknik Analisis Data	44
BAB IV. DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN	49
A. Deskripsi Data	49
B. Hasil Pembahasan.....	64
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II.1. Kerangka Berfikir	28
Gambar IV.1. Uji Normalitas Menggunakan Histogram.....	58
Gambar IV.2. Uji Normalitas Menggunakan Metode P-P Plot.....	59
Gambar IV.3. Uji Heteroskedastisitas.....	60
Gambar IV.4. Kriteria Pengujian Hipotesis Uji t Sosialisasi Perpajakan	63
Gambar IV.5. Kriteria Pengujian Hipotesis Simultan (Uji f).....	64

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I-1. Data Permohonan <i>Tax Amnesty</i> Periode I s/d III Pada KPP Pratama Medan Timur	6
Tabel I-2. Data Realisasi Penerimaan Rutin dan Penerimaan <i>Tax Amnesty</i> periode I sampai III pada KPP Pratama Medan Timur.....	7
Tabel II-1. Penelitian Terdahulu	32
Tabel III-1 Rincian waktu penelitian	39
Tabel III-2 Skala Likert.....	42

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang berperan besar terhadap terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Sebagian besar kegiatan negara sulit dilaksanakan tanpa adanya pajak. Pembangunan sarana umum seperti jalan- jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit atau puskesmas, dan kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara untuk membiayai pembangunan, maka penerimaan pajak harus selalu ditingkatkan. Meningkat atau tidaknya suatu penerimaan pajak sangatlah tergantung dari kesadaran Wajib Pajak. Wajib Pajak yang tidak patuh membayar pajak dapat menimbulkan masalah-masalah terkait dengan penerimaan pajak.

Masalah perpajakan tidaklah sederhana hanya sekedar menyerahkan sebagian penghasilan atau kekayaan seseorang kepada negara, tetapi coraknya terlihat bermacam-macam bergantung kepada pendekatannya. Hal inilah dapat menunjukkan bahwa pajak dapat didekati atau ditinjau dari berbagai aspek, di antaranya adalah aspek ekonomi, keuangan, hukum dan sosiologi (Waluyo, 2010, hal 3). Dari sudut pandang ekonomi, pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Kemudian pendekatan dari aspek keuangan tercakup dalam aspek ekonomi hanya lebih menitikberatkan pada aspek keuangan yaitu pajak dipandang sebagai bagian yang sangat penting dalam penerimaan negara.

Hukum pajak di Indonesia mempunyai hierarki yang jelas dengan urutan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan seterusnya, di mana keseluruhan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut memberikan dasar hukum dalam pemungutan pajak yang diharapkan pemerintah dapat menegakkan *law enforcement* di bidang perpajakan. Dan pada aspek sosiologi bahwa pajak ditinjau dari segi masyarakat yaitu menyangkut akibat atau dampak terhadap masyarakat atas pungutan dan hasil apakah yang dapat disampaikan kepada masyarakat.

Pandangan negatif wajib pajak akan pajak, kurangnya sosialisasi yang berdampak pada kurangnya pengetahuan dan informasi mengenai pajak itu sendiri cenderung menyebabkan kesadaran untuk membayar pajak dengan benar dan tepat waktu pun rendah, sehingga membuat penerimaan negara menurun.

Merosotnya perekonomian Indonesia pada tahun 2015 yaitu Rp 1491,5 Triliun atau 84,7% dari target yang diharapkan mendorong pandangan positif pemerintah untuk dapat mencapai perekonomian yang lebih baik di tahun ke depannya. Dengan keyakinan tersebut, pemerintah membuat target APBN tahun 2016 sebesar Rp.1.822,5 triliun atau Rp25,6 triliun lebih rendah dari yang diusulkan dalam rapat RAPBN Tahun Anggaran 2016. Target Pendapatan Negara tersebut bersumber dari Penerimaan Pajak sebesar Rp1.546,7 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp273,8 triliun. Dengan ditentukannya target tersebut, sebenarnya tidak jauh dari upaya pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Untuk dapat merealisasikan target tersebut, pemerintah memotori pajak sebagai sumber dana yang paling kuat dalam menanggung penerimaan negara.

Salah satu usaha untuk mewujudkan peningkatan penerimaan untuk pembangunan tersebut adalah dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri yaitu pajak. Untuk menggali penerimaan negara dari sektor perpajakan dibutuhkan upaya-upaya nyata serta diimplementasikan dalam bentuk kebijakan pemerintah, pemerintah tentu diharapkan mempertimbangkan kembali kebijakan perpajakan yang bisa menarik minat masyarakat dengan diberikannya amnesti pajak atau pengampunan pajak. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan subyek pajak untuk mengupayakan kembalinya dana-dana berada diluar negeri sedangkan dari sisi obyek pajak berupa penambahan jumlah wajib pajak. (Ragimun, 2016)

Upaya lain pemerintah dalam mendukung suksesnya amnesti pajak adalah dengan melakukan sosialisasi pajak. Sosialisasi merupakan salah satu cara atau alat yang dapat digunakan untuk menggugah dan memberikan pengetahuan kepada para wajib pajak tentang Peraturan, Tata Cara Perpajakan, Prosedur, serta waktu pembayaran pajak (Binambuni, 2013). Jadi, dengan melakukan sosialisasi pajak diharapkan masyarakat mengetahui dan memahami perpajakan terutama program yang diadakan pemerintah yaitu *tax amnesty*. Jika sosialisasi pajak dijalankan dengan baik, maka tentunya akan meningkatkan penerimaan pajak..

Banyak kalangan yang selama ini menunggu diadakannya sebuah program yang dapat memberikan kepastian dan jaminan hukum untuk mengungkap kekeliruan akan sistem perpajakan yang berakibat menimbulkan sanksi-sanksi bagi mereka yang terkena sanksi tersebut akibat faktor kesengajaan maupun ketidakpahaman sistem perpajakan yang berjalan. DPR RI merespon cepat dan segera memperkenalkan sebuah program ke tengah-

tengah masyarakat Indonesia. Dengan hangat, pemerintahan dibawah komando Presiden Joko Widodo menyambut kebijakan yang diusulkan DPR RI yang dikenal sebagai “pengampunan Pajak” atau yang lebih mendunia dinamakan “*Tax Amnesty*”.

Menurut UU No. 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.

Tax Amnesty di Indonesia sebenarnya bukan kali pertama dilaksanakan, program ini sudah ada sejak 20 tahun setelah kemerdekaan Indonesia atau lebih tepatnya dimulai pada tahun 1964. Kebijakan Pemerintah Indonesia yang terkait pengampunan pajak ini bertujuan untuk mengembalikan dana revolusi, melalui perangkat Keputusan Presiden Republik Indonesia (KEPPRES). Namun, sejarah *tax amnesty* tahun 1964 ini tergolong gagal karna adanya Gerakan 30 September PKI atau yang lebih dikenal G30S/PKI. Sejarah juga mencatat, rendahnya pemasukan dana dari hasil *tax amnesty* ini akibat dari banyaknya pungutan-pungutan lainnya, yaitu diantaranya Gekerev dan SWI Dwikora. Hal ini berakibat mengurangi daya bayar pajak para wajib pajak.

Setelah dijalankannya program Pengampunan Pajak di tahun 1964, pemerintah Indonesia tidak menyerah untuk menghadirkan kembali program ini ke tengah-tengah masyarakat Indonesia. Di tahun 1984, Pemerintahan Indonesia melaksanakan program *tax amnesty* dengan tujuan bukan untuk mengembalikan dana revolusi, melainkan untuk mengubah sistem perpajakan di Indonesia dari *official assesment* (besarnya jumlah pajak ditentukan oeh

pemerintah) di ubah menjadi *self assesment* (besarnya pajak ditentukan oleh wajib pajak sendiri). Tetapi sayangnya, program ini kembali gagal karna sistem perpajakan di Indonesia pada tahun itu belum terbangun.

30 tahun setelah program amnesty pajak kedua di Indonesia dijalankan, pemerintah kembali memperkenalkan program ini kehadapan masyarakat. Terhitung sejak 1 Juli 2016, pemerintah menjalankan kebijakan pengampunan pajak yang bertujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan serta transformasi ekonomi di Indonesia ke arah yang lebih baik melalui pengalihan harta dan pembayaran uang tebusan dari masyarakat. Selain itu, *tax amnesty* sendiri dianggap dapat menutup defisit anggaran serta meningkatkan basis pajak.

Dalam jangka pendek, hal ini akan dapat meningkatkan penerimaan pajak pada tahun diterimanya uang tebusan yang berguna bagi Negara untuk membiayai berbagai program yang telah direncanakan. Dalam jangka panjang, negara akan mendapatkan penerimaan pajak dari tambahan aktivitas ekonomi yang berasal dari harta yang telah dialihkan dan diinvestasikan di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari aspek yuridis, pengaturan kebijakan pengampunan pajak melalui undang-undang tentang tentang pengampunan pajak sesuai dengan ketentuan pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karna berkaitan dengan penghapusan pajak yang seharusnya terhutang, sanksi administrasi perpajakan, dan sanksi pidana di bidang perpajakan (Putra, 2016,hal. 119)

Pada tanggal 29 Agustus 2016 dikeluarkanlah peraturan baru *tax amnesty* yaitu PER-11/PJ/2016 oleh Direktorat Jendral Pajak. Peraturan terbaru *tax amnesty* ini menjelaskan siapa saja yang menjadi subjek pajak *tax amnesty*,

dan hal lainnya yang dianggap perlu untuk dijelaskan. Target penerimaan pajak dari program *tax amnesty* sendiri sebesar Rp165 Triliun yang dapat membantu pemerintah dalam mencapai misi untuk membuat pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih baik dan membantu APBN pada masa-masa mendatang agar tetap stabil.

Kebijakan pengampunan pajak di Indonesia pada tahun 2016 ini diyakini sebagai salah satu program terbaik dalam sejarah dunia terkait fiskal. Hal tersebut terlihat dari tingginya antusiasme peserta, jumlah tebusan, dan total deklarasi dan repatriasi. Walaupun program ini dianggap terbaik dalam sejarah, target yang ditetapkan tidak tercapai yaitu hanya mencapai Rp135 Triliun per 31 Maret atau baru menutupi 81,81 persen dari target yang diminta Presiden Joko Widodo. Hal itu disebabkan karna masih rendahnya realisasi yang dilakukan para wajib pajak

Tabel I-1
Data permohonan *tax amnesty* periode I sampai III pada KPP
Pratama Medan Timur

Periode	Tahun	Jumlah Pemohon
I	2016 (Jul s/d Sep)	4438
II	2016 (Okt s/d Des)	1821
III	2017 (Jan s/d Mar)	3158
Total		9417

Sumber: KPP Pratama Medan Timur

Pada KPP Pratama Medan Timur jumlah keseluruhan wajib pajak yang mengikuti amnesti pajak sebanyak 9415. Pada periode I tarif uang tebusan yang ditetapkan sebesar 2% pada periode II sebesar 3% sedangkan pada periode III sebesar 5%.

Tabel I-2
Data realisasi penerimaan rutin dan penerimaan *tax amnesty* periode I sampai III pada KPP Pratama Medan Timur

Bulan	PENERIMAAN PAJAK			
	Penerimaan rutin (2016)	Penerimaan <i>tax amnesty</i> (2016)	Penerimaan rutin (2017)	Penerimaan <i>tax amnesty</i> (2017)
1	64.182.074.906		73.380.427.730	2.803.607.611
2	48.075.887.474		67.218.652.595	10.564.423.601
3	67.231.501.533		215.072.624.440	97.325.550.602
4	74.253.744.068		92.706.346.741	
5	66.088.986.815		91.863.871.549	
6	90.865.334.508		81.003.484.639	
7	67.841.159.360	4.622.723.127	80.898.704.351	
8	98.322.253.507	41.170.267.193	90.801.108.628	
9	768.815.961.066	696.347.211.609	106.979.259.199	
10	73.131.862.117	7.599.773.305	111.653.249.257	
11	84.879.262.421	8.956.774.779	135.431.701.768	
12	159.403.882.155	31.360.924.306	176.400.584.304	
Jumlah	1.663.091.909.930	790.057.674.319	1.323.410.015.201	110.693.581.814

Sumber: KPP Pratama Medan Timur

Dapat dilihat penerimaan yang diperoleh KPP Pratama Medan Timur dari sektor Amnesti pajak sebesar Rp 900.751.256.133. Penerimaan pada periode I lebih signifikan dari pada periode II dan III yaitu sebesar 82,3% dari total penerimaan amnesti pajak dan periode ke II sebesar 5,4% serta periode ke III sebesar 12,3% dari total penerimaan amnesti pajak yang diterima oleh KPP Pratama Medan Timur.

Atas dasar latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul **“PENGARUH TAX AMNESTY DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP REALISASI PENERIMAAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN TIMUR”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas penulis mengidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut :

1. Merosotnya penerimaan pajak pada tahun 2015 yang tidak sesuai target yang ditetapkan pemerintah.
2. Pertumbuhan ekonomi nasional yang mengalami penurunan.
3. Kurangnya sosialisasi perpajakan yang dilakukan pemerintah atas peraturan baru terkait kebijakan pemerintah.

C. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dibahas tuntas dan terfokus, maka diperlukan batasan masalah. Penulis membatasi masalah penelitian ini hanya di tahun 2016 dan 2017 dari program *tax amnesty* yang dilakukan KPP Pratama Medan Timur.

2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apakah *tax amnesty* berpengaruh terhadap realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Timur?
- b. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Timur?
- c. Apakah *tax amnesty* dan sosialisasi perpajakan secara bersama-sama berpengaruh terhadap realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Medan timur?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaruh *tax amnesty* terhadap realisasi penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Timur.
- b. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap realisasi penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Timur.
- c. Untuk mengetahui secara bersama-sama pengaruh *tax amnesty* dan sosialisasi perpajakan terhadap realisasi penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Timur.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Bagi penulis

Sebagai langkah awal dalam mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama dibangku kuliah dan dapat memberikan wawasan dan pemahaman tentang perpajakan khususnya pada kebijakan *tax amnesty* yang diterapkan oleh pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan nasional.

- b. Bagi KPP Pratama Medan Timur

Peneliti berharap KPP Pratama Medan Timur meningkatkan sosialisasi lagi agar banyak wajib pajak yang paham dengan kebijakan-kebijakan pajak yang akan mampu meningkatkan pemahaman wajib pajak dan meningkatkan penerimaan pajak.

- c. Bagi pihak lain

Dapat digunakan sebagai informasi ilmiah dan sebagai bahan

pertimbangan untuk melakukan penelitian selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoritis

1. Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Soemitro (1992, hal 3) menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Djajadiningrat dalam siahaan (2010, hal 13) menyatakan bahwa pajak adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara negara secara umum.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak yaitu iuran/kontribusi rakyat

kepada negara, dipungut berdasarkan undang-undang, tidak ada kontraprestasi secara langsung, diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran negara secara umum untuk kesejahteraan rakyat.

2. Fungsi Pajak

Putra (2016, hal 12) mengungkapkan bahwa terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regular* (pengatur).

1. Fungsi Anggaran, yaitu suatu fungsi dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukan dana secara optimal ke kas berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Fungsi ini disebut fungsi utama karena fungsi inilah yang secara historis pertama kali timbul. Di sini pajak merupakan sumber pembiayaan yang terbesar.
2. Fungsi Sebagai Alat Pengatur, yaitu pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

3. Syarat Pemungutan Pajak

Agar dalam pemungutan pajak tidak menimbulkan berbagai hambatan dari masyarakat untuk mau dan mampu membayar pajak. Maka dalam pungutannya harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan).

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan. undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata. serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil

dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-undang (Syarat Yuridis).

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini membenarkan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3. Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis).

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansial).

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana.

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

Contoh: Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10 %; Pajak perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan yang berlaku bagi badan maupun perseorangan/orang Pribadi (Putra,2016, hal. 16)

4. Sistem Pemungut Pajak

Hingga saat ini ada 3 sistem yang diaplikasikan dalam pemungutan

pajak (Purwono, 2010, hal 12) yaitu:

a. *Official Assesment System*

Sistem ini mengatur besarnya pajak ditentukan oleh fiskus dengan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP). Jadi, dapat dikatakan bahwa Wajib Pajak bersifat pasif.

b. *Self Assesment System*

Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri pajak yang terutang, fiskus hanya mengawasi dan tidak campur tangan

c. *Withholding Tax System*

Pemungutan dan pemotongan pajak dilakukan melalui pihak ketiga. Sistem ini tercermin pada pelaksanaan pengenaan Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

5. Hambatan Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2016, hal 8) menyatakan bahwa dalam usaha untuk memungut pajak terdapat 2 bentuk hambatan yaitu perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Perlawanan pasif ditandai dengan masyarakat yang enggan untuk membayar pajak, hal ini disebabkan oleh perkembangan intelektual dan moral, sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami oleh masyarakat, dan sistem kontrol tidak terlaksana dengan baik.

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan oleh fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuk perlawanan aktif antara lain:

a. *Tax Avoidance*, yaitu usaha meringankan beban pajak dengan tidak

melakukan perbuatan yang dapat dikenakan pajak. Misalnya: memindahkan lokasi usaha atau domisili dari lokasi yang tarif pajaknya tinggi ke lokasi yang tarif pajaknya rendah.

- b. *Tax Evasion*, yaitu usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak). Penggelapan pajak secara umum bersifat melawan hukum (ilegal) dan mencakup perbuatan sengaja tidak melaporkan objek pajak secara lengkap dan benar atau perbuatan melanggar hukum lainnya. Contoh *Tax Evasion* adalah menggelembungkan biaya perusahaan dengan membebankan biaya fiktif.
- c. Melalaikan pajak, yaitu menolak membayar pajak yang telah ditetapkan dan menolak memenuhi ketentuan formal yang harus dipenuhi, misalnya dengan cara menghalangi proses penyitaan.

6. Wajib Pajak

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Sebagaimana Telah Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 juga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 menyatakan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib Pajak memiliki beberapa hak dan kewajiban seperti yang dirangkum dalam Mardiasmo (2016, hal 56).

Hak yang dimiliki Wajib Pajak antara lain :

- a. Mengajukan surat keberatan dan surat banding.

- b. Menerima tanda bukti pemasukan Surat Pemberitahuan (SPT).
- c. Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan.
- d. Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT.
- e. Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak.
- f. Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP).
- g. Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- h. Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta pembetulan SKP yang salah.
- i. Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya.
- j. Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak.

Kewajiban Wajib Pajak antara lain :

- a. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- b. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
- c. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar.
- d. Mengisi dengan benar SPT dan memasukkan ke KPP dalam batas waktu yang telah ditentukan.
- e. Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan.
- f. Jika diperiksa wajib :
 - 1) Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan

penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.

- 2) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
- 3) Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan ini ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

7. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

a. Pengertian

Undang-Undang KUP pasal 1 ayat 6 mengungkapkan bahwa NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri di kantor Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan NPWP.

b. Pendaftaran NPWP

Semua Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan *self assessment system*, wajib mendaftarkan diri di kantor Dirjen

Pajak untuk dicatat sebagai Wajib Pajak dan sekaligus untuk mendapatkan NPWP.

Persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-Undang PPh 1984 dan perubahannya. Persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan atau pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang PPh 1984 dan perubahannya.

8. Surat Pemberitahuan (SPT)

a. Pengertian SPT

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menyatakan bahwa SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan

b. Pembetulan SPT

a. Pembetulan SPT Sebelum Jangka Waktu 2 Tahun, Sebelum Dilakukan Pemeriksaan

UU KUP pasal 8 ayat 1 mengungkapkan bahwa Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPT yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Dirjen Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan. Pembetulan SPT harus disampaikan paling lama 2 tahun sebelum daluwarsa penetapan. Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri SPT Tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga

sebesar 2% per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian SPT berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

b. **Pembetulan SPT Setelah Jangka Waktu 2 Tahun**

Undang-Undang KUP Pasal 8 ayat 4 menyatakan bahwa Dirjen Pajak telah melakukan pemeriksaan dengan syarat Dirjen Pajak belum menerbitkan SKP, Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian SPT yang telah disampaikan sesuai keadaan yang sebenarnya.

c. **Jenis-Jenis SPT**

Mardiasmo (2016, hal 38) mengungkapkan bahwa jenis SPT dapat dilihat dari dua klasifikasi, yaitu:

1) Berdasarkan Bentuk:

- a) SPT berbentuk formulir kertas, dan
- b) E-SPT

2) Berdasarkan Waktu Pelaporan:

- a) SPT Masa adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak.
- b) SPT Tahunan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak.

d. Batas Waktu Penyampaian SPT dan Penyetoran Pajak

Batas penyampaian SPT yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pasal 3 ayat 3 adalah sebagai berikut:

- 1) SPT Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak.
- 2) SPT Tahunan PPh WPOP, paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun pajak
- c. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak.

9. Sanksi Terlambat atau Tidak Menyampaikan SPT

Madiarsmo (2016, hal 40) menyatakan bahwa apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau batas waktu perpanjangan penyampaian surat pemberitahuan, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar:

- a. Rp 500.000,00 untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai,
- b. Rp 100.000,00 untuk Surat Pemberitahuan Massa Pajak Lainnya,
- c. Rp 1.000.000.000,00 untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan,
- d. Rp 100.000,00 untuk Surat Pemberitahuan Tahuna Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.

10. Tax Amnesty

a. Pengertian

Menurut UU No. 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak

adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.

Tax Amnesty diharapkan akan mendorong peningkatan kepatuhan sukarela Wajib Pajak dimasa yang akan datang. Pengampunan pajak diharapkan menghasilkan penerimaan pajak yang selama ini belum atau kurang dibayar, di samping meningkatkan kepatuhan membayar pajak karena semakin efektifnya pengawasan dan semakin akuratnya informasi mengenai daftar kekayaan Wajib Pajak.

Sawyer (2006, hal2) menyebutkan beberapa tipe *Tax Amnesty* yaitu:

- a. *Filling Amnesty*: pengampunan yang diberikan dengan menghapuskan sanksi bagi Wajib Pajak yang terdaftar namun tidak pernah mengisi SPT, pengampunan diberikan jika mereka mau mulai untuk mengisi SPT.
- b. *Record-keeping Amnesty*: memberikan penghapusan sanksi untuk kegagalan dalam memelihara dokumen perpajakan dimasa lalu, pengampunan diberikan jika Wajib Pajak untuk selanjutnya dapat memelihara dokumen perpajakannya.
- c. *Revision Amnesty*: merupakan suatu kesempatan untuk memperbaiki SPT dimasa lalu tanpa dikenakan sanksi atau diberikan pengurangan sanksi. Pengampunan ini memungkinkan Wajib Pajak untuk memperbaiki SPT-nya yang terdahulu (yang menyebabkan adanya pajak yang masih harus dibayar) dan membayar pajak yang hilang (*missing*) atau belum dibayar

(*outstanding*).

- d. *Investigation Amnesty*: pengampunan yang menjanjikan tidak akan menyelidiki sumber penghasilan yang dilaporkan pada tahun-tahun tertentu dan terdapat sejumlah uang pengampunan (*Amnesty Fee*) yang harus dibayar. Pengampunan jenis ini juga menjanjikan untuk tidak akan dilakukannya tindakan penyidikan terhadap sumber penghasilan atau jumlah penghasilan yang sebenarnya. Pengampunan ini sering dikenal dengan pengampunan yang erat dengan tindak pencucian (*Laundering Amnesty*).
- e. *Prosecution Amnesty*: pengampunan yang memberikan penghapusan tindak pidana bagi Wajib Pajak yang melanggar undang-undang, sanksi dihapuskan dengan membayarkan sejumlah kompensasi.

b. Asas dan Tujuan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa pengampunan pajak dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepentingan nasional. *Tax Amnesty* bertujuan untuk:

- 1) Mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi.
- 2) Mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi.

- 3) Meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

c. Subjek dan Objek Pengampunan Pajak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 pasal 3 mengungkapkan bahwa subjek dan objek pengampunan pajak meliputi:

- 1) Setiap Wajib Pajak berhak mendapatkan pengampunan pajak.
- 2) Pengampunan pajak diberikan kepada Wajib Pajak melalui pengungkapan harta yang dimilikinya dalam Surat Pernyataan.
- 3) Dikecualikan dari ketentuan setiap Wajib Pajak berhak mendapatkan pengampunan pajak, yaitu Wajib Pajak yang sedang dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan dalam proses peradilan atau menjalani hukuman pidana atas tindak pidana dibidang perpajakan.
- 4) Pengampunan pajak meliputi pengampunan atas kewajiban perpajakan sampai dengan akhir tahun pajak terakhir, yang belum atau belum sepenuhnya diselesaikan oleh Wajib Pajak.
- 5) Kewajiban perpajakan terdiri atas kewajiban PPh, PPN, dan PPnBM.

d. Fasilitas Pengampunan Pajak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 mengungkapkan fasilitas

Tax Amnesty yang diberikan kepada Wajib Pajak yaitu:

- 1) penghapusan pajak yang seharusnya terutang (PPh dan PPN dan/atau PPn BM), sanksi administrasi dan sanksi pidana yang belum diterbitkan ketetapan pajaknya.
- 2) penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga, atau

denda, untuk kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian tahun pajak, dan tahun pajak, sampai dengan akhir tahun pajak.

- 3) tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan, atas kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian tahun pajak, dan tahun pajak, sampai dengan akhir tahun pajak terakhir.
- 4) penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan dalam hal Wajib Pajak sedang dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan
- 5) Penghapusan PPh Final atas pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan serta saham.

e. Tarif dan Cara Menghitung Uang Tebusan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 mengungkapkan tarif dan cara menghitung uang tebusan yaitu:

- 1) Tarif uang tebusan atas harta yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) atau harta yang berada di luar wilayah NKRI yang dialihkan ke dalam wilayah NKRI dan diinvestasikan di dalam wilayah NKRI dalam jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun terhitung sejak dialihkan sebesar:
 - a) 2% (dua persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak undang-undang ini mulai berlaku
 - b) 3% (tiga persen) untuk periode penyampaian Surat

Pernyataan pada bulan keempat terhitung sejak undang-undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016

- c) 5% (lima persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017
- 2) Tarif uang tebusan atas harta yang berada di luar wilayah NKRI dan tidak dialihkan ke dalam wilayah NKRI adalah sebesar:
- a) 4% (empat persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak undang-undang ini mulai berlaku
 - b) 6% (enam persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan keempat terhitung sejak undang-undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016
 - c) 10% (sepuluh persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017
- 3) Tarif Uang Tebusan bagi Wajib Pajak yang peredaran usahanya sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada tahun pajak terakhir adalah sebesar:
- a) 0,5% (nol koma lima persen) bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan nilai harta sampai dengan

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam Surat Pernyataan

- b) 2% (dua persen) bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan nilai harta lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam Surat Pernyataan untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sejak undang-undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.

f. Tata Cara Penyampaian Surat Pernyataan, Penerbitan Surat Keterangan, dan Pengampunan atas Kewajiban Perpajakan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 mengungkapkan tata cara penyampaian surat pernyataan, penerbitan surat keterangan, dan pengampunan atas kewajiban perpajakan adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam memperoleh pengampunan pajak, Wajib Pajak harus menyampaikan Surat Pernyataan kepada menteri.
- 2) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh:
 - a) WPOP.
 - b) Pemimpin tertinggi berdasarkan akta pendirian badan atau dokumen lain yang dipersamakan, bagi Wajib Pajak Badan.
 - c) penerima kuasa, dalam hal pemimpin tertinggi sebagaimana dimaksud pada huruf b berhalangan.
- 3) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a) memiliki NPWP

- b) membayar uang tebusan
- c) melunasi seluruh tunggakan pajak
- d) melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau melunasi pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan
- e) menyampaikan SPT PPh terakhir bagi Wajib Pajak yang telah memiliki kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh
- f) mencabut permohonan
 - (a) pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
 - (b) pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi perpajakan dalam SKP dan/atau Surat Tagihan Pajak (STP) yang di dalamnya terdapat pokok pajak yang terutang;
 - (c) pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar;
 - (d) keberatan;
 - (e) pembedulan atas surat ketetapan pajak dan surat keputusan;
 - (f) banding;
 - (g) gugatan; dan/atau
 - (h) peninjauan kembali,
 - (i) dalam hal Wajib Pajak sedang mengajukan permohonan dan belum diterbitkan surat keputusan atau putusan.

11. Kondisi Suksesnya *Tax Amnesty*

Kelley dan Oldman (dalam penelitian Ranti, 2008) menyebutkan ada enam kondisi untuk suksesnya pengampunan pajak, yaitu:

1. Para pengelak pajak merasa akan berakibat fatal bagi dirinya, apabila dia tidak mengungkapkan penyeludupan pajak yang dilakukannya.
2. Para pengelak pajak akan merasa cukup puas dan nyaman apabila otoritas pajak percaya, sehingga atas segala yang diungkapkannya tidak diusut lagi dari mana asalnya.
3. Prasyarat yang diajukan merupakan penawaran proporsional dan tidaklah sulit.
4. Pengampunan pajak harus dalam jangka waktu yang dibatasi tetapi sosialisasinya harus dalam jangka waktu yang lama.
5. Harus ditekankan bahwa pengampunan pajak merupakan kesempatan satu kali dan tidak akan diberikan di masa yang akan datang.
6. Pengampunan pajak merupakan titik tolak yang bersih untuk memulai suatu pajak yang bersih dan bebas dari penyeludupan pajak.

12. Keuntungan *Tax Amnesty*

- a. Penghasilan pajak yang seharusnya terutang tidak dikenai sanksi administrasi dan sanksi pidana perpajakan.
- b. Tidak dilakukan pemeriksaan, pemeriksaan bukti pemulaan dan penyidikan.
- c. Pembebasan pajak penghasilan untuk balik nama harta tambahan.

13. Kelemahan *Tax Amnesty*

a. Dianggap mencederai asas keadilan

Amnesti pajak dianggap mencederai keadilan bagi masyarakat yang selama ini patuh membayar pajak. Pada tahun 1964 dan 1984, amnesti pajak berjalan tidak efektif karena minimnya ketersediaan data perpajakan. Tidak ada lengkapnya basis data perpajakan membuka kemungkinan petugas pajak untuk mendeteksi kekayaan yang tidak dilaporkan.

b. Amnesti pajak dikhawatirkan tidak akan berjalan secara konsisten

Banyak yang menilai jika kekurangan penerimaan pajak tidak hanya bisa diselesaikan dengan kebijakan pengampunan pajak tersebut. Belum adanya kejelasan mengenai kewajiban bagi wajib pajak untuk menempatkan kekayaannya di dalam negeri, besar kemungkinan individu-individu yang meminta pengampunan pajak akan menyembunyikan kembali kekayaan mereka di luar negeri ketika manfaat Amnesti Pajak tidak lagi diberikan.

c. Amnesti pajak hanya beri karpet merah bagi koruptor

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mengatakan, amnesti pajak dalam RAPBNP 2016 bukan untuk kepentingan masyarakat. Ia menilai, amnesti pajak hanya untuk kepentingan pengusaha yang memiliki dana besar di luar negeri. Pengampunan pajak hanya akan menjadi karpet merah untuk koruptor dan konglomerat yang mendapat keuntungan di Indonesia. Ia menyampaikan, amnesti pajak hanya dijadikan bahasa kampanye oleh politisi untuk memuluskan proyek-proyek swasta.

14. Sosialisasi perpajakan

Bentuk sosialisasi perpajakan bisa dilakukan dengan penyuluhan. Kegiatan penyuluhan dan pelayanan pajak memegang peranan penting dalam upaya memasyarakatkan pajak sebagai bagian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kegiatan penyuluhan pajak memiliki andil besar dalam mensukseskan sosialisasi pajak keseluruhan wajib pajak. Berbagai media diharapkan mampu menggugah kesadaran masyarakat untuk patuh terhadap pajak dan membawa pesan moral terhadap pentingnya pajak bagi negara. Negara dalam hal ini memberikan mandat kepada pemerintah telah menjalankan kewajiban pemungutan pajak kepada masyarakat. Namun proses pemungutan pajak ini tidak mudah tanpa kesadaran dari masyarakat akan pentingnya pajak bagi pembiayaan Negara khususnya pembangunan secara publik.

Program-program yang telah dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak berkaitan dengan kegiatan penyuluhan tersebut antara lain, dengan mengirim surat himbauan, mengadakan seminar-seminar ke berbagai profesi serta pelatihan-pelatihan baik untuk pemerintah maupun swasta, memasang spanduk yang bertemakan pajak, memasang iklan layanan masyarakat diberbagai stasiun televisi, mengadakan berbagai acara yang menarik mulai dari debat pajak sampai dengan seminar pajak dimana acara tersebut bertujuan guna menimbulkan pemahaman tentang pajak ke mahasiswa yang dinilai sangat kritis. Selain mahasiswa, para pelajar juga perlu dibekali tentang dasar-dasar pajak melalui acara *tax education road show*, serta memberikan penghargaan terhadap Wajib Pajak patuh pada setiap Kantor Pelayanan Pajak.

Pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat tentang *tax amnesty*

merupakan satu kegiatan yang harus dilaksanakan agar meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan kepedulian masyarakat atau wajib pajak dalam mengikuti *tax amnesty*. Sosialisasi pajak diharapkan mampu memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk membayar pajak. Masyarakat harus diberi pemahaman tentang pentingnya setiap pajak yang dibayarkan kepada negara. Setiap masyarakat terutama wajib pajak harus sadar betul tentang pentingnya membayar pajak, bahwa pajak yang dikeluarkan bukan semata-mata untuk kepentingan pemerintah dan untuk menguntungkan pemerintah tetapi lebih dari pada itu untuk mengutamakan kepentingan rakyat (Binambuni, 2013).

Sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat dimaksudkan untuk memberikan pengertian kepada masyarakat akan pentingnya membayar pajak. Dengan sosialisasi ini masyarakat menjadi mengerti dan paham tentang manfaat membayar pajak serta sanksi jika tidak membayar pajak. Sehingga dengan demikian sosialisasi perpajakan ini dapat berpengaruh untuk menambah jumlah wajib pajak dan dapat menimbulkan kepatuhan dari wajib pajak sehingga secara otomatis tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin bertambah juga penerimaan pajak negara akan meningkat. Kurangnya sosialisasi mungkin berdampak pada rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pajak yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan dan membayar pajak yang pada akhirnya mungkin menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak

15. Penerimaan Pajak

Penerimaan dalam negeri pada prinsipnya dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Pajak sebagai salah satu sumber pemasukan keuangan negara adalah wujud kontribusi

langsung masyarakat bagi tujuan pembangunan. Pajak yang secara historis sudah lama menjadi bagian yang menyatu alam kehidupan suatu bangsa (Miyasto, 1997. hal 2). Sekarang ini penerimaan pajak mempunyai peran yang sangat dominan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), hal ini dikarenakan jumlah penerimaan pajak yang semakin lama semakin meningkat dibandingkan dengan jumlah penerimaan lainnya.

Penerimaan pajak merupakan penerimaan yang paling aman dan handal, karena bersifat fleksibel, lebih mudah dipengaruhi dibandingkan dengan penerimaan bukan pajak. Mengingat sifatnya yang demikian itu maka pajak sebagai sumber utama penerimaan negara perlu terus ditingkatkan sehingga pembangunan nasional dapat dilaksanakan dengan kemampuan sendiri berdasarkan prinsip kemandirian. Adanya peningkatan penerimaan di sektor perpajakan tentu harus diikuti dengan adanya peningkatan kesadaran/kepatuhan masyarakat di bidang perpajakan dan harus pula ditunjang dengan iklim yang mendukung peningkatan peran aktif masyarakat serta pemahaman akan hak dan kewajibannya dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Besar kecilnya penerimaan pajak yang diterima Kantor Pelayanan Pajak tergantung pada besar kecilnya Penghasilan Kena Pajak yang dihitung dengan melakukan koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif terhadap laba bersih sebelum pajak dari Wajib Pajak yang bersangkutan. Peningkatan jumlah pajak yang dibayarkan dapat terlihat jumlah pajak terutang (Salip dan Wato, 2006, hal 6)

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh pihak lain yang dapat digunakan sebagai referensi atau bahan kajian yang berkaitan dengan amnesti pajak adalah sebagai berikut:

Tabel II-1
Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
Ria Eva Yuliana, FISIP UI, 2008	Gambaran umum Amnesti Pajak dan Kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi	Pengampunan pajak Tahun 1984 memungkinkan wajib pajak bebas dari pengusutan fiskal dan laporan tentang kekayaan dalam rangka pengampunan pajak tidak akan dijadikan dasar penyidikan dan penuntutan pidana dalam bentuk apapun terhadap wajib pajak. Selain itu, mekanisme untuk mendapatkan pengampunan mewajibkan Wajib Pajak untuk membayar sejumlah uang tebusan.
Bintoro Wardiyanto, Departemen Ilmu Administrasi Negara, FISIP Universitas Airlangga, 2008	Kebijakan Pengampunan Pajak (<i>Tax Amnesty</i>)	Jenis amnesti pajak yang dapat dikenali, antara lain: 1) Amnesti yang tetap mewajibkan pembayaran pokok pajak, termasuk bunga dan dendanya, dan hanya mengampuni sanksi pidana perpajakan, 2) Amnesti yang mewajibkan pembayaran pokok pajak masa lalu yang terutang berikut bunganya, namun mengampuni sanksi denda dan sanksi pidana pajaknya. 3) Amnesti yang tetap mewajibkan pembayaran pokok pajak, namun mengampuni sanksi bunga, sanksi denda, dan sanksi pidana pajaknya. 4) Amnesti terhadap pokok pajak di masa lalu, termasuk sanksi bunga, sanksi denda, dan sanksi pidananya.
Ragimun, 2014	Analisis Implementasi Pengampunan Pajak (<i>Tax Amnesty</i>) Di Indonesia	Indonesia pernah menerapkan amnesti pajak pada 1984. Namun pelaksanaannya tidak efektif karena wajib pajak kurang merespons dan tidak diikuti dengan reformasi sistem administrasi perpajakan secara menyeluruh. Disamping itu peranan sektor pajak dalam sistem APBN masih berfungsi sebagai

		pelengkap saja sehingga pemerintah tidak mengupayakan lebih serius. Pada saat itu penerimaan negara banyak didominasi dari sektor ekspor minyak dan gas bumi. Berbeda dengan sekarang, penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan dominan dalam struktur APBN Pemerintah Indonesia.
Setianto (2010)	Pengaruh sosialisasi perpajakan dan pelaksanaan <i>self assessment</i> terhadap tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak pada kantor pelayanan pajak Jakarta Cilandak	sosialisasi perpajakan dan pelaksanaan <i>self assessment</i> berpengaruh signifikan terhadap tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak

Perbedaan penelitian penulis dengan penulis terdahulu ialah penulis ingin mengetahui seberapa berpengaruh program *tax amnesty* dan sosialisasi perpajakan dalam meningkatkan penerimaan pajak tahun 2016 dan 2017 di KPP Pratama Medan Timur.

C. Kerangka Berfikir


Penelitian ini menjelaskan hubungan antara *tax amnesty* dan sosialisasi perpajakan terhadap realisasi penerimaan pajak. *tax amnesty* diharapkan mampu meningkatkan penerimaan Pajak dan berdasarkan hasil penelitian terdahulu bahwa keberadaan *tax amnesty* dan sosialisasi perpajakan memiliki hubungan positif terhadap penerimaan pajak.

Salah satu tujuan dikeluarkannya kebijakan *tax amnesty* adalah untuk meningkatkan penerimaan negara dengan mendorong Wajib Pajak melaporkan semua harta yang dimiliki ke kantor pajak. Wajib Pajak yang ingin mendapatkan *tax amnesty* harus melakukan pembetulan atas SPT Tahunan PPh,

menyetorkan pajaknya yang kurang dibayar, dan mengajukan surat permohonan atas keterlambatan penyampaian SPT dan penyetoran pajak. Kebijakan ini dapat mendorong Wajib Pajak lama untuk melakukan pembetulan atas SPT tahun pajak 2015 dan sebelumnya dan menyetorkan kekurangan pajaknya sehingga kepatuhan penyetoran semakin meningkat.

Sosialisasi perpajakan digunakan oleh fiskus sebagai media informasi untuk menjelaskan tentang peraturan dan kebijakan perpajakan yang terbaru. Oleh karena itu, sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh fiskus akan mempengaruhi penerimaan pajak yang diterima oleh negara jika masyarakatnya mengetahui dan paham kebijakan terkait.

Berdasarkan uraian di atas dapat dituangkan dalam suatu skema kerangka berfikir sebagai berikut :



Gambar II – 1 Kerangka Berfikir

Keterangan

- Y : Variabel dependen yang dipengaruhi oleh variabel independen yaitu realisasi penerimaan pajak
- X₁ : Variabel independen pertama yaitu *tax Amnesty*
- X₂ : Variabel independen kedua yaitu sosialisasi perpajakan

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H1 : Ada pengaruh *tax amnesty* terhadap realisasi penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Timur.
- H2 : Ada pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap realisasi penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Timur.
- H3 : Ada pengaruh *tax amnesty* dan sosialisasi perpajakan terhadap realisasi penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Timur.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian Asosiatif, yaitu merupakan penelitian yang dilakukan untuk mencari hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lainnya. Terdapat tiga variabel dalam penelitian ini, yaitu satu variabel dependen (realisasi penerimaan pajak) dan dua variabel independen (*tax amnesty* dan sosialisasi perpajakan). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh *Account Representative* yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur.

B. Definisi Operasional Variabel

1. Variabel Bebas (Variabel Independen)

Merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen atau terikat (Sugiyono, 2007, hal 4). Dan variabel bebas (X) untuk penelitian ini adalah:

- a. Menurut UU No. 11 Tahun 2016 amnesty pajak (X_1) adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.
- b. Sosialisasi Perpajakan (X_2) ialah salah satu cara atau alat yang dapat digunakan untuk menggugah dan memberikan pengetahuan

kepada para wajib pajak tentang Peraturan, Tata Cara Perpajakan, Prosedur, serta waktu pembayaran pajak (Binambuni, 2013).

2. Variabel Terikat (Variabel Dependen)

Merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2007. hal 4). Variabel terikat (Y) untuk penelitian ini adalah realisasi penerimaan pajak..

Mengingat sifatnya yang demikian itu maka pajak sebagai sumber utama penerimaan negara perlu terus ditingkatkan sehingga pembangunan nasional dapat dilaksanakan dengan kemampuan sendiri berdasarkan prinsip kemandirian (Miyasto, 1997. hal 2).

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Dalam menyelesaikan penelitian ini penulis memilih lokasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur, yang beralamat di Jl. Sukamulia No 17A Medan.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan mulai dari bulan November 2017 sampai dengan Maret 2018. Untuk rincian pelaksanaan penelitian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III-1
Rincian Waktu Penelitian

NO	KEGIATAN	Bulan																			
		November				Desember				Januari				Februari				Maret			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pra Riset	■	■																		
2	Pengajuan Judul			■	■	■	■														
3	Penulisan Proposal							■	■	■	■	■	■								
4	Seminar Proposal														■						
5	Pengolahan Data															■	■	■	■		
6	Bimbingan Skripsi																	■	■	■	■
7	Sidang Meja Hijau																				■

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Sugiyono (2007, hal 90) “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang terdaftar di KPP Pratama Medan Timur yaitu sebanyak 110 orang.

2. Sampel

Menurut Sugiyono (2007, hal 91) “Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya

karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul mewakili.

Atas dasar argument di atas, maka teknik pengambilan objek dalam penelitian ini yaitu *sampling insidental*. *Sampling insidental* yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/incidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 86 pegawai.

E. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah penelitian yang analisisnya lebih fokus pada data-data numerikal (angka) yang diolah dengan menggunakan metode statistika. Pada umumnya penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif merupakan penelitian sampel besar, karena pada pendekatan kuantitatif dilakukan pada penelitian inferensial yaitu dalam rangka pengujian hipotetsis dan menyandarkan kesimpulan pada suatu probabilitas kesalahan penolakan hipotesis nihil.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Yaitu data yang secara langsung diperoleh dari objek penelitian, baik melalui teknik wawancara, teknik observasi, maupun studi literatur yang kemudian akan diolah oleh penulis. Menurut Sumadi Suryabrata

(2015, hal 39) mendefenisikan bahwa “data primer adalah data langsung yang dikumpulkan oleh peneliti (petugas-petugasnya) dari sumber pertamanya dari hasil pengumpulan data mentahnya yang dilakukan oleh peneliti sendiri”.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, baik berupa publikasi maupun data perusahaan sendiri antara lain data mengenai sejarah ringkas, struktur organisasi, aktivitas perusahaan, serta kelengkapan lainnya. Menurut Sumadi Suryabrata (2015, hal 39) mendefenisikan bahwa “Data sekunder adalah data yang biasanya berbentuk dokumen-dokumen, misalnya data mengenai keadaan demografis suatu daerah, data mengenai produktivitas suatu perguruan tinggi, data mengenai persediaan pangan disuatu daerah dan sebagainya”.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang akurat untuk pembantu penelitian ini, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan cara :

- 1) Wawancara/*interview*, yaitu mengumpulkan data dengan cara berdialog langsung antara peneliti dengan responden peneliti untuk mengetahui sesuatu secara mendalam.
- 2) Studi dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dengan cara melihat/menilai data-data historis/masa lalu.
- 3) Angket/*Kuisisioner*, yaitu mengumpulkan data dengan cara menyebarkan lembaran pertanyaan/pernyataan yang disusun peneliti

untuk mengetahui pendapat/persepsi responden peneliti tentang suatu variabel yang diteliti. Angket ditujukan kepada Wajib Pajak di KPP Medan Timur dengan menggunakan skala likert dengan bentuk ckecklist dimana setiap pernyataan mempunyai 5 opsi yaitu :

Tabel III-2
Skala Likert

Pernyataan	Bobot
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Kurang Setuju (KS)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Untuk menguji hasil angket yang akan disebar akan digunakan beberapa rumus untuk mengujinya, yaitu :

a. Uji validitas

Menurut Juliandi dkk (2015, hal 76) uji validitas berarti menguji sejauh mana ketetapan atau kebenaran suatu instrumen sebagai alat ukur variabel penelitian.

$$r_{xy} = \frac{n \sum X_i Y_i - (\sum X_i) (\sum Y_i)}{\sqrt{\{n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2\} \{n \sum Y_i^2 - (\sum Y_i)^2\}}}$$

Sumber : Sugiyono (2006, hal 250)

Dimana :

r_{xy} = Besarnya korelasi antara kedua variabel X dan Y

n = Banyaknya pasangan pengamatan

$\sum Xi$	= Jumlah pengamatan variabel X
$\sum Yi$	= Jumlah pengamatan variabel Y
$(\sum Xi^2)$	= Jumlah kuadrat pengamatan variabel X
$(\sum Yi^2)$	= Jumlah kuadrat pengamatan variabel Y
$(\sum Xi)^2$	= Kuadrat jumlah pengamatan variabel X
$(\sum Yi)^2$	= Kuadrat jumlah pengamatan variabel Y
$\sum XiYi$	= Jumlah hasil kali variabel X dan Y

Menurut Juliandi dkk (2015, hal 77) jika korelasi (r) yang diperoleh positif. Kemungkinan butir yang diuji tersebut adalah valid. Namun walaupun positif, perlu pula nilai korelasi (r) yang dihitung tersebut dilihat signifikan tidaknya. Caranya adalah dengan membandingkan nilai korelasi yakni r hitung dengan nilai r tabel. Apabila nilai r hitung > r tabel, maka butir instrumen tersebut adalah signifikan. Dan jika nilai probabilitas sig < α 0,05 maka suatu item instrument yang diuji korelasinya adalah valid.

b. Uji Reliabilitas

Menurut Juliandi dkk (2015, hal 80) tujuan pengujian reliabilitas adalah untuk menilai apakah instrumen penelitian merupakan instrument yang handal dan dapat dipercaya. Jika variabel penelitian menggunakan instrumen yang handal dan dapat dipercaya maka hasil penelitian juga dapat memiliki tingkat keterpercayaan yang tinggi. Uji reliabilitas dilakukan setelah uji validitas atas pernyataan telah valid. Pengujian reliabilitas dapat dengan menggunakan teknik Cronbach Alpha rumus :

$$r = \left[\frac{K}{(K-1)} \right] \left[1 - \frac{\sum \sigma_b^2}{\sigma_1^2} \right]$$

Dimana :

r = Reliabilitas Instrumen.

k = Banyaknya butir pernyataan.

$\sum \sigma_b^2$ = Jumlah varians butir.

σ_1^2 = Varians total.

Menurut Arikunto dalam Juliandi (2015, hal 83) nilai kritik dari reliabilitas ini dapat juga dengan membandingkan nilai koefisien reliabilitas dengan r-tabel. Jika nilai koefisien lebih besar dari nilai r-tabel maka suatu instrumen adalah variabel.

Kriteria pengujiannya reliabilitas menurut Nunnali dalam Juliandi dkk adalah sebagai berikut :

1. Jika nilai koefisien reliabilitas $\text{Alpha} > 0,6$ maka suatu instrument adalah reliabel.
2. Jika nilai koefisien reliabilitasnya $\text{alpha} < 0,6$ maka suatu instrument tidak reliabel.

G. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1) Regresi Linear Berganda

Regresi berganda digunakan oleh peneliti bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen, bila dua atau lebih variabel

independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya).

Persamaan regresi adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

Sumber : Sugiyono (2006, hal 250)

Dimana :

Y = Realisasi penerimaan pajak

a = Konstanta

$b_1 b_2$ = Besaran koefisien dari masing-masing variabel

X_1 = *Tax amnesty*

X_2 = Sosialisasi perpajakan

2) Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui apakah model estimasi telah memenuhi kriteria ekonometrika, dalam arti tidak terjadi penyimpangan yang cukup serius dari asumsi-asumsi yang dipenuhi dalam metode Ordinary Least Square (OLS). Uji asumsi klasik terdiri dari :

a) Uji Normalitas

Uji normalitas data dilakukan untuk melihat apakah dalam model regresi, variabel dependen dan variabel independennya memiliki distribusi normal atau tidak. Cara yang sering digunakan dalam menentukan apakah suatu model berdistribusi normal atau tidak hanya dengan melihat pada histogram residual apakah memiliki bentuk lonceng atau tidak.

b) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah terjadi kolerasi yang kuat diantara variabel-variabel independen yang diikuti sertakan dalam pembentukan model. Untuk mendeteksi apakah model regresi linear mengalami multikolinearitas dapat diperiksa menggunakan *Variance Inflation Factor* (VIP) untuk

masing-masing variabel independen, jika mempunyai variabel independen mempunyai nilai VIF tidak melebihi 4 atau 5 berarti tidak terjadi multikolinearitas.

c) Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah model dalam regresi linear kesalahan pengganggu mempunyai varians yang sama atau tidak dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah model regresi terjadi Heteroskedastisitas dideteksi dengan uji Gletsjer yaitu dengan melakukan regresi antara lain residual sebagai variabel dependen dengan variabel independen model regresi yang diajukan, dan untuk menentukan persamaan regresi bebas hetero maka hasil regresi tersebut harus tidak signifikan.

3) Uji Hipotesis

a) Uji Statistik t (uji parsial)

Uji statistik t adalah uji yang menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam merangkan variasi dependen. Hipotesis nol (H_0) yang hendak diuji adalah apakah suatu parameter (b_i) sama dengan nol, atau $H_0 : b_i = 0$. Artinya, apakah suatu variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya (H_a) parameter suatu variabel tidak sama dengan nol atau :

$$H_a : b_i \neq 0$$

Artinya variabel tersebut merupakan penjelas yang signifikan

terhadap variabel dependen.

b) Uji Statistik F

Uji statistik F adalah uji yang menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat/dependen. Hipotesis nol (H_0) yang hendak diuji adalah apakah semua parameter dalam model sama dengan nol atau :

$$H_0 : b_1 = b_2 = \dots = b_k = 0$$

Artinya, apakah suatu variabel independent bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya (H_a) tidak semua parameter secara simultan sama dengan nol, atau :

$$H_0 : b_1 \neq 0 \text{ atau } b_2 \neq 0 \text{ atau } \dots \text{ atau } b_k \neq 0$$

Artinya semua variabel independen secara simultan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel. Untuk menguji kedua hipotesis ini digunakan statistic F dengan kriteria pengambilan keputusan.

4) Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi

berada diantara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil menjelaskan variabel dependen amat terbatas. nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

$$D = R^2 \times 100\%$$

Dimana :

D = koefisien determinasi

R = R square

100% = persentase kontribusi

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menjadikan pengolahan data dalam bentuk angket yang terdiri dari 6 butir pernyataan untuk variabel *tax amnesty* (X1), 5 butir pernyataan untuk variabel sosialisasi perpajakan (X2), dan 5 butir pernyataan untuk variabel realisasi penerimaan pajak (Y). Angket yang disebarakan ini diberikan kepada 86 karyawan sebagai sampel penelitian dan dengan menggunakan skala likert berbentuk ceklis.

Tabel IV-1
Skala Likert

Pernyataan	Bobot
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Kurang Setuju (KS)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Pada tabel diatas berlaku baik didalam menghitung variabel X1 dan X2 yaitu variabel bebas (terdiri dari variabel *tax amnesty* dan variabel sosialisasi perpajakan) maupun variabel Y yaitu variabel terikat (realisasi penerimaan pajak). Dengan demikian skor angket dimulai dari 5 sampai 1.

2. Identitas Responden

Untuk dapat mengetahui identitas responden maka dapat dilihat dari karakteristik responden berikut ini :

a. Jenis Kelamin Responden

Tabel IV-2
Karakteristik berdasarkan jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Freakuensi	Persentase (%)
1	Laki-laki	56	65,1%
2	Perempuan	30	34,9%
Jumlah		86	100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS (2018)

Dari tabel diatas diketahui bahwa berdasarkan jenis kelamin responden penelitian ini adalah laki-laki yaitu sebanyak 56 orang (65,1%) dan perempuan sebanyak 30 orang (34,9%). Hal ini disebabkan karena pada waktu penerimaan proposinya lebih banyak diterima karyawan laki-laki dibandingkan perempuan.

b. Kelompok usia

Tabel IV-3
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah	Persentase
1	20-30 tahun	19	22,1%
2	31-40 tahun	47	54,7%
3	41-50 tahun	15	17,4 %
4	>50 tahun	5	5,8%
Jumlah		86	100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS (2018)

Dari tabel diatas diketahui bahwa sebagian besar usia responden dalam penelitian ini 20-30 tahun sebanyak 19 orang (22,1%) yang berusia antara 31-40 tahun sebanyak 47 orang (54,7%), yang memiliki usia 41-50 tahun sebanyak 15 orang (17,4%), yang memiliki usia >50 tahun sebanyak 5orang (5,8%).

c. Pendidikan Terakhir .

Tabel IV-4
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No	Pendidikan Terakhir	Jumlah	Persentase (%)
1	Diploma I	16	18,6%
2	Diploma III	23	26,7%
3	Diploma IV	33	38,4%
4	Strata-I	8	9,3%
5	Strata-II	6	7%
6	Lainnya	0	0%
Jumlah		86	100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS (2018)

Dari tabel diatas diketahui mayoritas pendidikan responden adalah pendidikan Diploma IV yaitu sebanyak 33 orang (38,4%), pendidikan Diploma I sebanyak 16 orang dengan persentasi (12,0%), Diploma III yaitu sebanyak 23 orang (26,7%), Strata-I sebanyak 8 orang (9,3%), Strata-II sebanyak 6 orang (7%), kemudian lainnya sebanyak 0 orang (0%).

1. Hasil Uji Validitas Dan Realibilitas

Program yang digunakan untuk menguji validitas dan realibilitas instrumen adalah program komputer statistical program for social sciences instrumen (SPSS) yang terdiri dari uji validitas dan realibilitas. Dari 16 item pernyataan yang di jawab dan dari sampel sebanyak 86 pegawai. Kemudian penulis menginput nilai- nilainya untuk bahan pengujian.

Tabel IV-5
Hasil Uji Validitas Instrumen Realisasi penerimaan pajak (Y)

No butir	Nilai correlation	Propabilitas	Keterangan
1	0,657 (positif)	0,000 < 0,5	Valid
2	0,797 (positif)	0,000 < 0,5	Valid
3	0,531 (positif)	0,000 < 0,5	Valid
4	0,633 (positif)	0,000 < 0,5	Valid
5	0,607 (positif)	0,000 < 0,5	Valid

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2018)

Tabel IV-6
Hasil Uji Validitas Instrumen *Tax Amnesty* (X1)

No butir	Nilai correlation	Propabilitas	Keterangan
1	0,570 (positif)	0,000 < 0,5	Valid
2	0,631 (positif)	0,000 < 0,5	Valid
3	0,593 (positif)	0,000 < 0,5	Valid
4	0,648 (positif)	0,000 < 0,5	Valid
5	0,585 (positif)	0,000 < 0,5	Valid
6	0,599 (positif)	0,000 < 0,5	Valid

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2018)

Tabel IV-7
Hasil Uji Validitas Instrumen Sosialisasi Perpajakan (X2)

No butir	Nilai corelation	Propabilitas	Keterangan
1	0,772 (positif)	0,000 < 0,5	Valid
2	0,769 (positif)	0,000 < 0,5	Valid
3	0,440 (positif)	0,000 < 0,5	Valid
4	0,585 (positif)	0,000 < 0,5	Valid
5	0,651 (positif)	0,000 < 0,5	Valid

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2018)

Selanjutnya butir yang instrument yang menyatakan valid diatas dapat di uji reabilitasnya dengan menggunakan Cronbach Alpha. Jika nilai koefisien reabilitas (Cronbach Alpha) > 0,6 maka instrument memiliki realibilitas yang baik atau dengan kata lain instrument adalah realibel atau terpecaya.

Tabel IV-8
Hasil Uji Reabilitas Instrumen

Variabel	Cronbach Alpha	Status
<i>Tax Amnesty</i> (X1)	0,648 > 0,6	Reliabel
Sosialisasi Perpajakan (X2)	0,691 > 0,6	Reliabel
Realisasi penerimaan pajak (Y)	0,658 > 0,6	Reliabel

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2018)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai instrument menunjukkan tingkat reliabel instrument penilaian sudah memadai karena sesuai dengan Cronbach Alpha dimana nilainya lebih $> 0,6$

2. Analisis Variabel Penelitian

a. *Tax Amnesty* (X1)

Tabel IV-9
Hasil Jawaban Responden *Tax Amnesty*

ALTERNATIF JAWABAN												
No	Sangat Setuju		Setuju		kurang Setuju		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	17	19,8%	62	72,1%	7	8,1%	0	0	0	0	86	100%
2	12	14%	54	62,8%	20	23,3%	0	0	0	0	86	100%
3	4	4,7%	65	75,6%	17	19,8%	0	0	0	0	86	100%
4	6	7%	65	75,6%	15	17,4%	0	0	0	0	86	100%
5	14	16,3%	59	68,6%	13	15,1%	0	0	0	0	86	100%
6	16	18,6%	60	69,8%	10	11,6%	0	0	0	0	86	100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS (2018)

- 1) Jawaban responden tentang “Tax amnesty meningkatkan penerimaan pajak pada tahun 2016” Mayoritas menjawab setuju sebanyak 62 dengan persentase (72,1%)
- 2) Jawaban responden tentang “Tax amnesty meningkatkan penerimaan pajak pada tahun 2017” Mayoritas menjawab setuju sebanyak 54 dengan persentase (62,8%)
- 3) Jawaban responden tentang “Tax amnesty membantu pertumbuhan perekonomian indonesia” Mayoritas menjawab setuju sebanyak 65 dengan persentase (75,6%)

- 4) Jawaban responden tentang “Tax amnesty dapat menambah pendapatan negara dalam jangka waktu yang cepat” Mayoritas menjawab setuju sebanyak 65 dengan persentase (75,6%)
- 5) Jawaban responden tentang “ Tax amnesty mampu mengembalikan uang luar negeri/repatrisasi modal para wajib pajak” Mayoritas menjawab setuju sebanyak 59 dengan persentase (68,6%)
- 6) Jawaban responden tentang dalam metode “Tax amnesty adalah langkah awal reformasi pajak di Indonesia” Mayoritas menjawab setuju sebanyak 60 dengan persentase (69,8 %)

b. **Sosialisasi Perpajakan (X2)**

Tabel IV-10
Hasil Jawaban Responden Sosialisasi Perpajakan

ALTERNATIF JAWABAN												
No	Sangat Setuju		Setuju		kurang Setuju		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	19	22,1%	57	66,3%	10	11,6%	0	0	0	0	86	100%
2	16	18,6%	57	66,3%	13	15,1%	0	0	0	0	86	100%
3	2	2,3%	68	79,1%	16	18,6%	0	0	0	0	86	100%
4	11	12,8%	69	80,2%	6	7%	0	0	0	0	86	100%
5	10	11,6%	72	83,7%	4	4,6%	0	0	0	0	86	100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS (2018)

- 1) Jawaban responden tentang “Sosialisasi dalam bentuk surat himbauan efektif dalam mengajak wajib pajak dalam mengikuti *tax amnesty*” Mayoritas menjawab setuju sebanyak 57 dengan persentase (66,3%)
- 2) Jawaban responden tentang “Sosialisasi dalam bentuk pembagian pamflet di jalan efektif dalam mengajak wajib pajak ikut serta

mengikuti *tax amnesty*” Mayoritas menjawab setuju sebanyak 57 dengan persentase (66,3%)

- 3) Jawaban responden tentang “Sosialisasi dalam bentuk pengadaan seminar efektif dalam mengajak wajib pajak dalam mengikuti *tax amensty*” Mayoritas menjawab setuju sebanyak 68 dengan *amensty*” Mayoritas menjawab setuju sebanyak 68 dengan persentase (79,1%)
- 4) Jawaban responden tentang “Sosialisasi dalam bentuk tayangan iklan di televisi efektif dalam mengajak wajib pajak dalam mengikuti *tax amnesty*” Mayoritas menjawab setuju sebanyak 69 dengan persentase (80,2%)
- 5) Jawaban responden tentang “Jumlah wajib pajak yang dihimbau signifikan dengan yang ikut serta program *tax amnesty*” Mayoritas menjawab setuju sebanyak 72 dengan persentase (83,7%)

c. Realisasi penerimaan pajak (Y)

Tabel IV-11
Hasil Jawaban Responden Realisasi penerimaan pajak

ALTERNATIF JAWABAN												
No	Sangat Setuju		Setuju		kurang Setuju		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	19	22,1%	61	70,9%	6	7%	0	0	0	0	86	100%
2	21	24,4%	51	59,3%	14	16,3%	0	0	0	0	86	100%
3	0	0	70	81,4%	16	18,6%	0	0	0	0	86	100%
4	14	16,3%	61	70,9%	11	12,8%	0	0	0	0	86	100%
5	14	16,3%	69	80,2%	3	3,5%	0	0	0	0	86	100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS (2018)

- 1) Jawaban responden tentang “Realisasi penerimaan *Tax Amnesty* sudah memenuhi dari target yang ingin dicapai” Mayoritas menjawab setuju sebanyak 61 dengan persentase (70,9%)
- 2) Jawaban responden tentang “Realisasi penerimaan pajak tahun 2016 dan 2017 setiap tahunnya telah terpenuhi dengan baik” Mayoritas menjawab setuju sebanyak 51 dengan persentase (59,3%)
- 3) Jawaban responden tentang “Penerimaan pajak dari tahun 2016 dan 2017 mengalami peningkatan” Mayoritas menjawab setuju sebanyak 70 dengan persentase (81,4%)
- 4) Jawaban responden tentang “Kebijakan yang bersifat memudahkan Wajib Pajak membantu dalam terwujudnya realisasi penerimaan pajak” Mayoritas menjawab setuju sebanyak 69 dengan persentase (80,2 %)
- 5) Jawaban responden tentang “peningkatan penerimaan pajak memegang peranan strategis untuk meningkatkan kemandirian pembiayaan negara” Mayoritas menjawab setuju sebanyak 69 dengan persentase (80,2%)

3. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa model hubungan dari analisis regresi linier berganda dapat dilihat dari tabel berikut

Tabel IV-12
Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized	T	Sig.	Collinearity	
	B	Std. Error	Coefficients			Statistics	
						Beta	Tolerance
(Constant)	1,994	1,303		1,530	,130		
sumx1	,179	,070	,208	2,559	,012	,519	1,928
sumx2	,694	,082	,687	8,442	,000	,519	1,928

a. Dependent Variable: Realisasi penerimaan pajak
Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS (2018)

Dari perhitungan dengan menggunakan program SPSS di dapat :

Konstanta = 1.994

Tax amnesty = 179

Sosialisasi perpajakan = 694

Jadi persamaan regresi linear berganda *tax amnesty* dan sosialisasi perpajakan adalah :

$$Y = 1.994 + 179 X_1 + 694 X_2$$

Persamaan diatas memperlihatkan bahwa semua variabel bebas *tax amnesty* (X1) dan sosialisasi perpajakan (X2) memiliki koefisien yang positif, berarti seluruh variabel mempunyai pengaruh yang searah terhadap variabel Y (realisasi penerimaan pajak). Model penelitian dalam bentuk persamaan regresi linier berganda dapat diartikan sebagai berikut :

- a. Jika *tax amnesty* dan sosialisasi perpajakan diasumsikan sama dengan nol, maka realisasi penerimaan pajak bernilai 1.994.
- b. Jika *tax amnesty* ditingkatkan 100% maka akan diikuti dengan peningkatan realisasi penerimaan sebesar 179. Dengan asumsi variabel lain tidak mengalami perubahan.


- c. Jika sosialisasi perpajakan ditingkatkan 100% maka akan diikuti dengan peningkatan realisasi penerimaan pajak sebesar 694. Dengan asumsi variabel lain tidak mengalami perubahan.

4. Uji Asumsi Klasik

Hasil pengelolaan data SPSS tentang Pengaruh *Tax Amnesty* dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak maka dapat dilihat dengan menggunakan uji asumsi klasik yaitu:

a. Uji Normalitas


Hasil pengujian normalitas data pada variabel *tax amnesty*, sosialisasi perpajakan dan realisasi penerimaan pajak diperoleh hasil sebagai berikut :



Gambar IV-1 Uji Normalitas Menggunakan Histogram
 Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS (2018)

Berdasarkan tampilan histogram dan kurva normal yang berbentuk lonceng maka dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan sudah

berdistribusi normal. Analisa lebih lanjut dengan menggunakan *Normal Probability Plot of Regression Standardized Residual* dapat dilihat pada gambar IV-2.




Gambar IV-2 Uji Normalitas Menggunakan Metode P-P Plot
Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS (2018)

Gambar IV-2 menunjukkan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi yang telah dikemukakan sebelumnya yaitu titik-titik telah membentuk dan mengikuti garis diagonal pada gambar, dengan demikian dinyatakan bahwa data telah berdistribusi dengan baik.

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heterokedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari suatu pengamatan yang lain. Dasar pengambilan keputusannya adalah jika pola tertentu, seperti titik-titik (poin-poin) yang ada membentuk suatu pola

tertentu yang teratur, maka terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik (poin-poin) menyebar dibawah dan diatas



Gambar IV-3 Uji Heteroskedastisitas

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS (2018)

Gambar diatas memperlihatkan titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas serta tersebar baik diatas maupun dibawah

c. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya kolerasi yang kuat antar variable independen. Cara yang digunakan dengan melihat nilai faktor inflasi varian (*variance inflasi factor/VIF*), yang tidak melebihi 4 atau 5.

Tabel IV-13
Uji Multikolinearitas

Model	Coefficients ^a						
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	1,994	1,303		1,530	,130		
sumx1	,179	,070	,208	2,559	,012	,519	1,928
sumx2	,694	,082	,687	8,442	,000	,519	1,928

a. Dependent Variable: Realisasi penerimaan pajak

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS (2018)

Kriteria pengujian:

- 1) Adanya multikolinearitas bila nilai Tolerance $< 0,10$ atau nilai VIF < 5
- 2) Tidak adanya multikolinearitas bila nilai Tolerance $> 0,10$ atau nilai VIF < 5 Kedua variabel independen yakni X1 dan X2 memiliki nilai VIF dalam batas toleransi yang telah ditentukan yaitu yang telah mendekati nilai 1, sehingga tidak terjadi multikolinearitas dalam variabel independent penelitian ini.

5. Uji Hipotesis

a. Uji Parsial (Uji t)

Uji statistik t pada dasarnya bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Kriteria penerimaan/penolakan hipotesis adalah tolak H_0 jika nilai probabilitas $<$ taraf signifikan sebesar 0,05 (Sig. $<$ $\alpha 0,05$) sedangkan Terima H_0 jika nilai probabilitas $>$ taraf signifikan sebesar 0,05 (Sig. $<$ $\alpha 0,05$). Dimana $t \text{ tabel} = dk = n-2 = 86-2 = 84 = 1,988$

Tabel IV-14
Uji Parsial (Uji t)

Model	Coefficients ^a						
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	1,994	1,303		1,530	,130		
sumx1	,179	,070	,208	2,559	,012	,519	1,928
sumx2	,694	,082	,687	8,442	,000	,519	1,928


a. Dependent Variable: Realisasi penerimaan pajak
Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS (2018)

1) Pengaruh *Tax Amnesty* Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa t_{hitung} untuk variabel *tax amnesty* (X1) terhadap realisasi penerimaan pajak (Y) menunjukkan 2,559 berarti $t_{hitung} 2,559 > 1,988 t_{tabel}$ dan signifikansi t lebih kecil dari 0,05 ($0,00 < 0,05$) maka H_0 ditolak, H_a diterima ini menunjukkan bahwa secara parsial *tax amnesty* berpengaruh positif dan signifikan terhadap realisasi penerimaan pajak.

2) Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak.

Hasil pengujian sosialisasi perpajakan (X2) terhadap realisasi penerimaan pajak (Y) menunjukkan 8,442 berarti $t_{hitung} 8,442 > t_{tabel} 1,988$ dan signifikan t lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$) maka H_0 ditolak H_a diterima ini menunjukkan bahwa secara parsial sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap realisasi penerimaa pajak.



Gambar IV-4 Kriteria Pengujian Hipotesis Uji t Sosialisasi Perpajakan

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS (2018)

b. Uji Simultan (Uji f)

Uji statistik f dilakukan untuk mengetahui hipotesis diterima atau ditolak, apakah variabel bebas (independen) secara bersama-sama berpengaruh signifikan atau tidak terhadap variabel terikat (dependen) dan sekaligus juga untuk menguji hipotesis kedua. Kriteria pengujiannya dengan menentukan nilai f_{hitung} dan f_{tabel} perhitungannya yaitu $f_{tabel} dk = 86-2-1 = 83$, $\alpha = 5\% = 0,05$ $f_{tabel} = 3,10$. Ketentuannya jika nilai probabilitas f (sig) pada tabel Anova $< \alpha = 0,05$, maka H_0 ditolak. Dimana $f_{tabel} = 3,10$

**Tabel IV-15
Uji Simultan (Uji f)**

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	167,379	2	83,690	103,902	,000 ^b
	Residual	66,854	83	,805		
	Total	234,233	85			


a. Dependent Variable: realisasi penerimaan pajak

b. Predictors: (Constant), *tax amnesty*, sosialisasi perpajakan

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS (2018)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai f_{hitung} adalah 103,902 dengan tingkat signifikan 0,000, sedangkan f_{tabel} 3,10 dengan signifikan

0,05. Dengan demikian $f_{hitung} 103,902 > f_{tabel} 3,10$ artinya H_0 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh signifikan antara *tax amnesty* dan sosialisasi perpajakan terhadap realisasi penerimaan pajak pada kantor pelayanan pajak pratama medan timur.



Gambar IV-5 Kriteria Pengujian Hipotesis Simultan (Uji f)
Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS (2018)

Tabel IV-16
Koefesien Determinasi (R-Square)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,845 ^a	,715	,708	,897	1,919

a. Predictors: (Constant), *tax amnesty*, sosialisasi perpajakan

b. Dependent Variable: realisasi penerimaan pajak

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS (2018)

Dari hasil perhitungan diatas dapat diketahui bahwa koefesien determinasi yang diperoleh sebesar 0,715. Hal ini berarti 71,5% variabel realisasi penerimaan pajak (Y) ditentukan oleh kedua variabel independen yaitu *tax amnesty* (X1) dan sosialisasi perpajakan (X2)

B. Hasil pembahasan

Setelah penulis mendapat dari responden dan kemudian mendapatkan hasilnya melalui pengolahan data SPSS, maka analisis temuan penelitian mengenai variabel-variabel adalah sebagai berikut.

1. Pengaruh *tax amnesty* terhadap realisasi penerimaan pajak

Dari hasil pengujian yang penulis lakukan terdapat pengaruh *tax amnesty* terhadap realisasi penerimaan pajak, karna *tax amnesty* merupakan suatu kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan realisasi penerimaan pajak dengan cara penghapusan pajak yang terhutang di masa lalu. *Tax amnesty* digunakan pemerintah sebagai media dalam mengembalikan aset-aset wajib pajak yang berada di luar negeri untuk ditarik kembali masuk ke dalam negeri.

Hal ini di dukung oleh UU No. 11 Tahun 2016 amnesty pajak (X₁) adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Artinya apabila pemerintah melakukan program *tax amnesty* maka realisasi penerimaan negara yang diperoleh akan meningkat karna tersedianya fasilitas penghapusan sanksi-sanksi pajak.

Hal ini juga sejalan dengan penelitian Yunita (2017) berpendapat bahwa Pemerintah menerapkan kebijakan amnesti pajak untuk meningkatkan dan mempercepat penerimaan negara tanpa menambah beban pajak baru kepada masyarakat, dunia usaha dan para pekerja.

2. Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap realisasi penerimaan pajak

Dari hasil pengujian yang penulis lakukan terdapat pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap realisasi penerimaan pajak, karna sosialisasi perpajakan merupakan media yang paling handal dalam menyampaikan informasi serta memberikan pengetahuan kepada wajib pajak terkait kebijakan terbaru yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP). Dan sosialisasi perpajakan

merupakan media yang paling efektif dalam menarik minat wajib pajak dalam mengikuti kebijakan terbaru yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP).

Hal ini di dukung teori oleh Binambuni (2013) berpendapat bahwa Sosialisasi perpajakan ialah salah satu cara atau alat yang dapat digunakan untuk menggugah dan memberikan pengetahuan kepada para wajib pajak tentang Peraturan, Tata Cara Perpajakan, Prosedur, serta waktu pembayaran pajak. Artinya, apabila sosialisasi dilakukan dengan cara yang benar maka secara otomatis realisasi penerimaan pajak juga ikut meningkat.

Hal ini juga sejalan dengan Hasil penelitian Kurniawan (2013) berpendapat bahwa kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dibagi ke dalam tiga fokus , yaitu kegiatan sosialisasi bagi calon wajib pajak, kegiatan sosialisasi bagi wajib pajak baru, dan kegiatan sosialisasi bagi wajib pajak terdaftar. Kegiatan sosialisasi bagi calon wajib pajak bertujuan untuk membangun kesadaran tentang pentingnya pajak serta menjaring wajib pajak baru. Kegiatan sosialisasi bagi wajib pajak baru bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, khususnya bagi mereka yang belum menyampaikan SPT dan belum melakukan penyetoran pajak untuk yang pertama kali. Sedangkan kegiatan sosialisasi bagi wajib pajak terdaftar bertujuan untuk menjaga komitmen wajib pajak untuk terus patuh.

3. Pengaruh *tax amnesty* dan sosialisasi perpajakan terhadap realisasi penerimaan pajak

Dari hasil pengujian yang penulis lakukan terdapat pengaruh *tax amnesty*

dan sosialisasi perpajakan terhadap realisasi penerimaan pajak, *tax amnesty* merupakan faktor yang mempengaruhi realisasi penerimaan pajak. Sama halnya dengan sosialisasi perpajakan merupakan media terpenting dalam mensukseskan program *tax amnesty* sehingga dapat meningkatkan realisasi penerimaan pajak.

Hal ini juga sejalan dengan Hasil penelitian Yuliana (2016) berpendapat bahwa wajib pajak juga akan semakin paham terhadap kebijakan-kebijakan baru yang dibuat oleh pemerintah melainkan untuk meningkatkan penerimaan negara seperti kebijakan *tax amnesty* yang dibuat oleh pemerintah untuk mengembalikan harta-harta yang berada diluar negeri.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang dilakukan sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Ada pengaruh *tax amnesty* terhadap realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Timur.
2. Ada pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Timur.
3. Ada pengaruh *tax amnesty* dan sosialisasi perpajakan secara bersama-sama terhadap realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Timur

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang peneliti peroleh yaitu adanya pengaruh signifikan secara simultan antara *tax amnesty* dan sosialisasi perpajakan terhadap realisasi penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Timur, untuk itu peneliti menyarankan :

1. Bagi wajib pajak diharapkan melaporkan hartanya sesuai dengan ketentuan dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak dan melakukan kewajiban perpajakannya secara benar dan jujur.
2. Bagi peneliti selanjutnya dapat menggunakan variabel lainnya sehingga untuk selanjutnya dapat ditemukan variabel baru yang akan mempengaruhi realisasi penerimaan pajak.

akan mempengaruhi realisasi penerimaan pajak.

3. Bagi Direktorat Jendral Perpajakan diharapkan lebih sering lagi melaksanakan kegiatan sosialisasi yaitu baik sosialisasi secara langsung maupun secara tidak langsung agar tingkat pemahaman dan kesadaran wajib pajak lebih baik lagi terhadap kebijakan- kebijakan baru seperti kebijakan amnesti pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Bintoro Wardiyanto (2008). “*Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) [Perspektif Kerangka Kerja Implementasi Sunset Policy berdasarkan UU No 28 Tahun 2007]*”. Departemen Ilmu Administrasi Negara, FISIP , Universitas Airlangga.
- Binambuni, Dony. “*Sosialisasi PBB Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Desa Karatung Kecamatan Nanusa Kabupaten Talaud*” Oleh: *Jurnal EMBA Vol.1 No.4 Desember 2013, Hal. 2078-2087, 2013.*
- Djajadiningrat (2010) . *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat .
- Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. *Pengertian Tax Amnesty: Amnesti Pajak 2016*. Diakses dari <http://www.lembagapajak.com/2016/07/pengertian-pengampunan-pajak-tax-amnesty-adalah.html> tanggal 28 Desember 2017
- Juliandi, J *et al* (2015).*Metodelogi Penelitian* : Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah,Edisi pertama, Jakarta:Prenademia Group.
- Kurniawan, Dhani. (2013). *Pengaruh Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jakarta : Universitas Indonesia
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Yogyakarta: CV ANDI..
- Miyasto. (1997). *Sistem Perpajakan Nasional dalam Era Ekonomi Global*. Semarang: Diponegoro University Press
- Putra, Indra Mahardika (2016). *Perpajakan (edisi tax amnesty)*.Yogyakarta : Quadrant
- Purwono, Herry. (2010). *Dasar-dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*. Jakarta: Erlangga.
- Rahayu, Siti Kurnia. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Ragimun (2016). “*Analisis Implementasi Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Di Indonesia*”. (sumber : <http://www.kemenkeu.go.id>).
- Salip dan Tenny Wato. 2006. Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. *Jurnal Keuangan Publik*, vol 4, 2 : 61-81

Setianto. "Pengaruh sosialisasi perpajakan dan self assesment terhadap tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak". *Jurnal Keuangan Publik, Vol 3. No.5 Desember 2010*

Soemitro, Rocmat.(2011). *Asas dan Dasar Perpajakan*. Rafika Aditama, Bandung

Sugiyono (2007). *Metode Penelitian Adminstrasi*. Yogyakarta: Alfabeta

Suryabarata, (2015).*Metodelogi Penelitian*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan pajak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP)

Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 1994, Undang Undang Nomor 16 Tahun 2000. terakhir dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Waluyo (2010). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Yuliana, Ria Eva (2008). "*Gambaran Umum Pengampunan Pajak Dan Kebijakan Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi*". Kajian Atas Formulasi, FISIP UI, Jakarta.

Zuhdi, A. F., Topowijono, dan D. F. Azizah 2015. Pengaruh Penerapan E-SPT dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Pengusaha Kena Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Singosari). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, Vol.7 No. 1,2017.

<http://www.astronacci.co.id>. tentang Sejarah Tax Amnesty. Diakses pada tanggal 27 Desember 2017

<http://www.lembagapajak.com/2016/09.html>. tentang Sejarah Tax Amnesty di Indonesia. Diakses pada tanggal 28 Desember 2017

<http://www.PresidenRI.go.id.html>. tentang Mengukur Keberhasilan Tax Amnesty. Diakses pada tanggal 28 Desember 2017

<http://www.orangterkaya-id.blogspot.co.id/2016/06/.html>. tentang Pengertian Tax Amnesty dan Kekurangannya. Diakses pada tanggal 30 Desember 2017

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : NOVANSAH ARDITIO
TTL : Medan, 23 Jul 1996
Alamat : Jln. B. Jendral Zein Hamid No 42 F Medan

Nama dan Alamat Orang Tua

Ayah : M.Rasyid
Alamat : Jln. B. Jendral Zein Hamid No 42 F Medan
Ibu : Legiyem
Alamat : Jln. B. Jendral Zein Hamid No 42 F Medan

NO.HP : 081362591539
Jenis kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Belum Menikah
Email : arditionovansyah@gmail.com

Tamatan Pendidikan:

- ü SD NEGERI 060900 MEDAN
- ü SMP SWASTA ERIA MEDAN
- ü SMA NEGERI 13 MEDAN